



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.6/DPRD-17/2005

TENTANG

PANITIA PENDUKUNG KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA  
DPRD KABUPATEN CIREBON PADA MASA RESES KEDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan mendukung kegiatan Kunjungan Kerja DPRD dalam rangka masa reses kedua, perlu dibentuk Panitia Pendukung kegiatan termaksud;
- b. bahwa Panitia Pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10).
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Panitia Pendukung Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD dalam rangka masa reses kedua pada Sekretariat DPRD dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Ketua : Sekretaris DPRD
2. Wakil Ketua : Kabag Persidangan
3. Sekretaris I : Kabag Perundang-undangan
4. Sekretaris II : Kabag Keuangan
5. Anggota :
  - 1) Kasubag Rapat dan Risalah
  - 2) Kasubag Humas dan Protokol
  - 3) Kasubag Pengkajian Produk Hukum
  - 4) Kasubag Pengolahan Data dan Dokumen
  - 5) Kasubag Keuangan
  - 6) Kasubag Anggaran
  - 7) Kasubag Tata Usaha
  - 8) Kasubag Rumah Tangga
  - 9) Notulen
  - 10) Pelaksana pada Sekretariat DPRD

- KEDUA : Tugas Sekretariat DPRD selaku Panitia Pendukung sebagai berikut :
- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja DPRD dalam rangka masa reses kedua.
  - b. Membantu dan mendampingi kegiatan Kunjungan Kerja DPRD.
  - c. Mengadakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Lembaga terkait dalam kegiatan Kunjungan Kerja DPRD.
  - d. Mencatat dan membuat risalah rapat sebagai bahan laporan.
- KETIGA : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 10 Juni 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KETUA,

SIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.